



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 421.1/074/PAUDI/423.207/2015**

**TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

**Menimbang**

Surat permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tr/Ny/No. ALIYAH FAIZAH, M.Pd.I selaku pengelola / penyelenggara KB PUTRA CENDEKIA tanggal 01 Agustus 2015 nomor : 097/KB-PC/XII/2015 beserta lampiran – lampirannya.

**Membaca**

- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 421/2626/423.102/2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin KB PUTRA CENDEKIA;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Memperhatikan**

1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sitem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PAUD kepada

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga  | <b>KB PUTRA CENDEKIA</b>              |
| Alamat        | <b>Perum Graha Indah Blok A No 11</b> |
| Telepon       | <b>0857 9138 2001</b>                 |
| Kelurahan     | <b>Krapyakrejo</b>                    |
| Kecamatan     | <b>Gadingrejo</b>                     |
| Kota          | <b>Pasuruan</b>                       |
| Pengelola     | <b>ALIYAH FAIZAH, M.Pd.I</b>          |
| Penyelenggara | <b>MOH. SOHIBUL ANWAR, M.Pd.I</b>     |

**Kedua**

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **01 OKTOBER 2015** sampai dengan Tanggal **30 SEPTEMBER 2017**

**Ketiga**

Pemegang izin ini

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.


**Keempat**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**

Pada tanggal : **25 SEPTEMBER 2015**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA PASURUAN**



**H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM**

Pembina Tk I

NIP 19670816 193800 1 000